



# **DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI**

## **STANDAR PELAYANAN AKTA PURIFIKASI PROTEIN (AKTA PRIME PLUS)**

## STANDAR PELAYANAN


### Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

AKTA PURIFIKASI PROTEIN (AKTA PRIME PLUS) - GEDUNG GENOMIK		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p><b>Dekripsi layanan :</b></p> <p>AKTA Prime Plus adalah instrumen yang digunakan dalam proses pemurnian protein secara sederhana dengan sistem liquid kromatografi di laboratorium penelitian. Penggunaan sistem kromatografi yang fleksibel dan intuitif untuk mempercepat proses purifikasi protein dari konsentrasi level target produk mikrogram hingga gram. Alat ini dapat digunakan untuk berbagai mode kromatografi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kromatografi afinitas (<i>affinity chromatography</i>) : untuk protein yang memiliki tag atau bind terhadap ligan tertentu.</li><li>• Pertukaran ion (<i>ion exchange chromatography</i>) : untuk memisahkan protein berdasarkan muatan.</li><li>• Filtrasi gel atau penapisan ukuran ("<i>gel filtration</i>" / <i>size-exclusion chromatography</i>) : untuk memisahkan berdasarkan ukuran molekul.</li><li>• Interaksi hidrofobik (<i>hydrophobic interaction chromatography</i> / HIC) : untuk memisahkan berdasarkan sifat hidrofobik.</li><li>• Pertukaran buffer / desalting / buffer exchange : untuk menukar buffer atau menghilangkan garam dari sampel.</li></ul> <p><b>Spesifikasi alat yang digunakan :</b></p> <p>Nama Alat : Akta Prime Plus Merk : GE Healthcare Bio-Sciences AB No Seri : 1775331 Nomor BMN : 079.01.0200.450083.000.KD 2014</p>

		<p><b>Persyaratan Umum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Layanan mulai dibuka pada pukul 08.00-16.00 WIB dengan kapasitas layanan 1 sampel/hari.</li> <li>2. Harap tulis jam pelaksanaan di deskripsi ajuan.</li> <li>3. Waktu pelaksanaan harus sesuai jadwal dan mohon melakukan konfirmasi terlebih dahulu jika ada perubahan jam pengujian.</li> <li>4. Pengajuan yang tidak mencantumkan jam layanan pada menu deskripsi ELSA atau pengajuan diluar jam layanan saat pengajuan akan DITOLAK.</li> <li>5. Pastikan bahwa nama dan jumlah sampel yang terdaftar di ELSA System sama dengan jumlah sampel yang tertulis pada Form.</li> <li>6. Pelaksanaan dapat dilakukan secara mandiri oleh Periset (Pelaksanaan/Postdoc, visiting Resercher wajib didampingi oleh Periset BRIN) dan didampingi oleh Operasional Alat (OA)</li> <li>7. Alat hanya dapat digunakan jika proses pengajuan ELSA sudah dibayar lunas.</li> </ol> <p><b>Persyaratan sampel Laboratorium Genomik :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sampel enzim/protein sudah melewati tahapan proses seleksi ukuran tertentu menggunakan membran dialysis.</li> <li>2. Sampel enzim/protein dan buffer sudah di filter sebelumnya menggunakan membrane filter 0,22 uL.</li> <li>3. Kolom, Buffer, dan selang sampel disediakan oleh pengguna yang akan menjalankan sistem AKTA.</li> <li>4. Menghubungi PJ alat Akta sebelum melakukan ajuan via ELSA</li> <li>5. Pengguna yang akan menggunakan AKTA Prime Plus, memiliki pengalaman mengerjakan purifikasi protein. Jika tidak memiliki pengalaman, maka didampingi dengan kolega yang sudah terbiasa dalam memakai alat purifikasi enzim.</li> <li>6. Jenis enzim yang sama bisa dirunning dalam satu hari dengan ID Elsa yang sama (harga akan disesuaikan dengan jumlah sampel). Harga layanan Rp 350.000/ sampel (maksimal 6 jam), jika sampel berbeda maka diajukan ID <b>ELSA baru</b></li> </ol> <p><b>Catatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Layanan baru dibuka untuk internal BRIN yang dapat mengoperasikan alat.</li> <li>2. Pengoperasian alat hanya boleh dilakukan oleh ASN dan mahasiswa wajib didampingi ASN selama penggunaan alat.</li> <li>3. Mohon dilengkapi informasi sampel dibagian deskripsi sampel.</li> <li>4. Untuk analisis sampel diatas 5 mL, harus konfirmasi ke pengelola dan menuliskannya dibagian deskripsi layanan saat pengajuan.</li> <li>5. Konsultasi teknis, status layanan dan pengaduan : 08119811575</li> </ol>
--	--	--

2.

## Sistem, Mekanisme, dan Prosedur



AKTA PURIFIKASI PROTEIN (AKTA PRIME PLUS) - GEDUNG GENOMIK																	
NO	KOMPONEN	URAIAN															
		<p><b>Acuan Prosedur:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (<a href="https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ">https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ</a>)</li> <li>2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji.</li> <li>3. Instruksi Kerja Pengoperasian alat Akta Purifikasi Protein (Akta Prime Plus)</li> <li>4. Prosedur Pengujian Akta Purifikasi Protein (Akta Prime Plus)</li> <li>5. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat. (<a href="https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ">https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ</a>)</li> <li>6. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (<a href="https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ">https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ</a>)</li> </ol> <p>Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: <a href="https://bit.ly/AKTAPrimePlus">elsa.brin.go.id</a> atau (<a href="https://bit.ly/AKTAPrimePlus">https://bit.ly/AKTAPrimePlus</a>)</p>															
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Akta Purifikasi Protein (Akta Prime Plus) Laboratorium Uji dan Kalibrasi ditetapkan paling lama 7 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dengan rincian sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Preparasi dan Pengujian/Sampel</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Pengolahan Data Uji / Draft Sertifikat</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Pembuatan &amp; Pengesahan Laporan Hasil Uji (LHU)</td><td>5</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total Waktu Pelayanan</td><td>7</td></tr> </tbody> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Preparasi dan Pengujian/Sampel	1	2	Pengolahan Data Uji / Draft Sertifikat	1	3	Pembuatan & Pengesahan Laporan Hasil Uji (LHU)	5	Total Waktu Pelayanan		7
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)															
1	Preparasi dan Pengujian/Sampel	1															
2	Pengolahan Data Uji / Draft Sertifikat	1															
3	Pembuatan & Pengesahan Laporan Hasil Uji (LHU)	5															
Total Waktu Pelayanan		7															
4.	Biaya/Tarif	<p>Biaya dan Tarif Pelayanan Kontraktual :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jasa analisa purifikasi protein menggunakan Akta Prime Plus harga per kontrak Rp 350.000/ sampel (maksimal 6 jam), jika sampel berbeda maka diajukan ID ELSA baru.</li> </ol>															
5.	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji (LHU)															
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui website ELSA menu pengaduan : <a href="https://elsa.brin.go.id/pengaduan">https://elsa.brin.go.id/pengaduan</a></li> <li>2. Email ELSA: <a href="mailto:layanan_sains@brin.go.id">layanan_sains@brin.go.id</a></li> <li>3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: <a href="http://ppid.brin.go.id">ppid.brin.go.id</a></li> <li>4. SPAN lapor: <a href="https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan">https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan</a> dan <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja</li> </ol>															

## STANDAR PELAYANAN

### Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

AKTA PURIFIKASI PROTEIN (AKTA PRIME PLUS)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li><li>2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li><li>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);</li><li>5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);</li><li>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</li><li>7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820);</li><li>8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).</li></ol>
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet, Akses Difabel, Ruang laktasi dan ruang bermain anak.</li><li>2. Telepon, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi.</li><li>3. Sarana Pengujian: Akta Purifikasi Protein (Akta Prime Plus)</li></ol>

AKTA PURIFIKASI PROTEIN (AKTA PRIME PLUS)																							
NO	KOMPONEN	URAIAN																					
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis: a. Memiliki sertifikat pelatihan alat Akta purifikasi protein (Akta Prime Plus b. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017																					
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat																					
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan sebanyak 6 orang terdiri dari : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Ketua TIM</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Penyelia / Supervisor</td><td>1</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Operator alat/ Teknisi</td><td>2</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Pengelola sampel</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>6</td></tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua TIM	1	2	Manajer	1	3	Penyelia / Supervisor	1	4	Operator alat/ Teknisi	2	5	Pengelola sampel	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		6
No	Jabatan	Jumlah (orang)																					
1	Ketua TIM	1																					
2	Manajer	1																					
3	Penyelia / Supervisor	1																					
4	Operator alat/ Teknisi	2																					
5	Pengelola sampel	1																					
Jumlah Pelaksana Pelayanan		6																					
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																					
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.																					
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Penilaian kinerja personil pelaksana pelayanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen																					

Jakarta, 1 November 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium,  
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi  
Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E, M.E.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSR E, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code

Lampiran :

